



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATINANGOR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATINANGOR TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
JATINANGOR TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Jatinangor merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Jatinangor untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan di semua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatinangor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Jatinangor yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.


Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatinangor berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Jatinangor dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Jatinangor dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Jatinangor yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023



Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Jatinangor diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Jatinangor dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Jatinangor adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Jatinangor dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Jatinangor dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Jatinangor.
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatinangor.
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Jatinangor, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Jatinangor dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Jatinangor.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatinangor.
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatinangor.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatinangor.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatinangor.

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jatinangor; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatinangor.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatinangor.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jatinangor.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jatinangor lima tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Jatinangor tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Jatinangor akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Jatinangor dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatinangor

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Jatinangor mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa.
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan, dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Jatinangor

Struktur Organisasi Kecamatan Jatinangor terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat , membawahi :
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Jatinangor sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jatinangor



Sumber : Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2 Sumber Daya Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebanyak 22 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Keadaan Pegawai berdasarkan Kelompok dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Umur

NO	UNIT KERJA	USIA TAHUN							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	1	1	4	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	1	1	3
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	1	3	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	-	1	3	5
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	1	2	6	13	22

Sumber : Kecamatan Jatinangor Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Jatinangor paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 13 (tiga belas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 36-40 tahun, Sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 2 (dua) orang, dan sisanya sebanyak 6 (enam) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Jatinangor tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-35 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Selanjutnya jumlah keadaan pegawai menurut golongan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	5	1	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	1	-	3
5	Seksi Sosial	-	1	3	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	2	1	5
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		1	5	13	3	22

Sumber : Kecamatan Jatinangor Tahun 2018

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Jatinangor adalah mereka yang menempati golongan III yaitu sebanyak 13 orang pegawai. Pegawai golongan II sebanyak 5 orang dan Pegawai golongan IV sebanyak 3 orang, dan 1 orang pegawai masih golongan I.

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan keadaan jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan yang diselesaikan, dapat digambarkan bahwa Sebagian besar pegawai Kecamatan Jatinangor memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 9 orang atau 40,90%, dan pegawai yang memiliki pendidikan Sarjana Strata (S1) sebanyak 7 orang atau 31,81%, sedangkan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 orang atau 13,63%, dan pegawai yang memiliki pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 2 orang 9,09% dan satu orang pegawai masih berpendidikan SMP atau Paket B Setara SMP atau 4,54 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	3	1	2	1	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	2	1	-	-	3
5	Seksi Sosial	-	-	2	1	1	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	2	1	5
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1	-	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	1	9	3	7	2	22

Sumber : Kecamatan Jatinangor Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah baik menengah atas atau menengah pertama cukup besar jumlah, maka dalam upaya peningkatan dan guna menunjang pelayanan di Kecamatan Jatinangor, sangat diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Jatinangor baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Jatinangor, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 7 jabatan struktural. Keadaan jumlah jabatan di Kecamatan Jatinangor saat ini, terdapat 2 Jabatan yang kosong karena pejabat dimaksud memasuki masa pensiun yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Kepala Seksi Pelayanan dan satu orang pejabat lagi akan memasuki masa pensiun akhir tahun 2018, sehingga dari tujuh jabatan kekurangan pejabat struktural sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

NO	JABATAN	FORMASI JABATAN	KEADAAN JABATAN
1	Eselon III	2	2
2	Eselon IV	5	3
3	Fungsional Tertentu	-	
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	15	15
TOTAL		22	20

Sumber : Kecamatan Jatinangor Tahun 2018

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa kebutuhan jabatan di Kecamatan Jatinangor secara keseluruhan membutuhkan pejabat baru diawal tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) orang, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan jabatan struktural dapat dipenuhi melalui pemetaan seluruh pegawai pada jabatan pelaksana sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Jatinangor sesuai dengan jabatan, tugas dan kewenangannya.

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Keadaan pegawai Kecamatan Jatinangor menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	3	3	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	2
4	Seksi Pelayanan Umum	1	2	3
5	Seksi Sosial	3	1	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	4	5
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		8	14	22

Sumber : Kecamatan Jatinangor Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dielaskan bahwa jumlah pegawai menurut jenis kelamin di Kecamatan Jatinangor adalah pegawai yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang dan berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 14 orang. Maka dengan demikian jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan.

2.2.6 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Selanjutnya disampaikan keadaan pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

NO	UNIT WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	1	4	5
3	Non Eselon	7	8	15
TOTAL		8	14	22

Sumber : Kecamatan Jatinangor Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2.6 diatas diperoleh gambaran bahwa pegawai Kecamatan Jatinangor bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, laki-laki menduduki paling banyak jabatan baik di eselon III maupun eselon IV dibandingkan dengan perempuan yaitu sebanyak 6 (enam) orang berbanding 1 (satu) orang.

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatinangor

Disamping sumberdaya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatinangor. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Jatinangor memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatinangor. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Jatinangor dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Jatinangor

NO	JENIS ASET/MODAL	JUMLAH BARANG/Rp	KONDISI		KETERANGAN
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	145.243.000	√		
2.	Bangunan	1.069.368.180,04	√		
3.	Kendaraan roda 4	3 Unit	3 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	4 Unit	1 Unit	2 Unit	1 (Hilang)

Sumber : Kecamatan Jatinangor Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatinangor Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatinangor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatinangor Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR	TARGET (%)					REALISASI (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya percepatan penyampaian SPPT dan operasi sisir pemungutan PBB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tercapainya target PBB Kecamatan	100	100	100	100	100	62,83	61,79	59,24	55,61	55,33
3	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan dan tersusunnya daftar prioritas pembangunan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
5	Terlaksananya HUT Jatinangor, HUT Kabupaten Sumedang dan HUT RI tingkat Kecamatan Jatinangor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Terselenggaranya kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan Kabupaten	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-
7	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten	100	100	100	100	100	-	75%	-	80%	-
8	Terselenggaranya koordinasi dengan MUSPIKA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Kecamatan Jatinangor	100	100	100	100	100	75,68	75,70	75,72	75,75	
10	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	100	75,68	75,70	75,72	75,75	
12	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik dan terlaksananya kegiatan koordinasi dengan desa terkait serta optimal dalam peningkatan PAD melalui perijinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik dan optimalisasi	100	100	100	100	100	75,68	75,70	75,72	75,75	

1	perizinan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100	100	100	100	100	-	-	100	-	-
15	Meningkatnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100	100	100	100	100	-	-	75,00	-	-
16	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
17	Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	100	75,68	75,70	75,72	-	-
18	Terlaksananya monev kesatuan gerak PKK tingkat kecamatan dan pembinaan P2K PKK di kecamatan serta pembinaan keterampilan kader PKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan di kecamatan	100	100	100	100	100	75,68	75,70	75,72	75,75	
20	Terselenggaranya Pemberdayaan POSYANDU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
21	Meningkatnya Fasilitasi dan Pemberdayaan di kecamatan	100	100	100	100	100	75,68	75,70	75,72	75,75	-
22	Terselenggaranya fasilitasi promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
23	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan di kecamatan	100	100	100	100	100	75,68	75,70	75,72	75,75	-
24	Terselenggaranya bimbingan teknis dan monitoring ADD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
25	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
26	Tersusunnya Database Kecamatan dan Profil Desa	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-
27	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Terlaksananya pemilihan Kepala Desa	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100
29	Terselenggaranya penataan dan pengelolaan barang/arsip negara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	Terlaksananya lomba Kecamatan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
31	Terselenggaranya lomba Desa	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-
32	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi hibah bantuan keuangan kepada Desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
33	Tersedianya Koran di setiap Desa Se-Kec.Jatinangor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100	100	100	100	100	75,00	75,00	75,00	80,00	80,00
35	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
36	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
37	Terselenggaranya program pelatihan pelayanan prima	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
38	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan, Kapasitas Aparatur	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-

1	Kecamatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2 Terfasilitasinya Bantuan Alokasi Dana Desa, meningkatnya kemampuan Desa dalam mengelola dan terlaksananya monitoring pelaksanaan pengelolaan ADD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Penyaluran ADD makin tertib dan tepat sasaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Terlaksananya kunjungan lapangan dalam rangka pembinaan administrasi desa	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa	100	100	100	100	100	85,00	80,00	80,00	85,00	-
43	Terawasinya dan terevaluasi pembangunan yang dibiayai PIK di Desa - desa Kec. Jatinangor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	Meningkatnya kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
45	Terbinanya Anggota Linmas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46	Terciptanya lingkungan aman dan nyaman	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
47	Tersedianya pakaian kerja lapangan PAM Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
48	Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI Kecamatan dan terfasilitasinya kegiatan seren taun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49	Meningkatnya rasa kebangsaan/Nasionalisme	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	Terfasilitasinya kegiatan STQ Tk. Kecamatan	100	100	100	100	100	75,00	-	75,00	-	
51	Terpilihnya Delegasi STQ Tk. Kecamatan	100	100	100	100	100	100	-	100	-	
52	Terbinanya perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
53	Meningkatnya dampak peran serta perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga	100	100	100	100	100	-	-	-	-	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan percepatan penyampaian SPPT dan operasi sisir pemungutan PBB dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan perolehan daerah dari sektor Pajak khususnya PBB-P2, pencapaian target perolehan PBB-P2 Kecamatan setiap tahunnya belum menembus angka 65 % hal ini diakibatkan karena terkendala komunikasi dan koordinasi dengan wajib pajak yang sebagian besarnya berada jauh di luar kecamatan Jatinangor bahkan Kabupaten Sumedang sehingga secara berurutan dapat dapat disampaikan perolehan PBB-P2 melalui Kolektor PBB Desa dan Kecamatan sebesar 62,83% pada tahun 2014, 61,79% Tahun 2015, 59,24% Tahun 2016, dan 55,61% tahun 2017.

Selanjutnya Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan dan tersusunnya daftar prioritas pembangunan kecamatan dilaksanakan dalam rangka menyusun usulan-usulan pembangunan untuk tahun berjalan. Kegiatan ini pula untuk mengukur sejauhmana meningkatnya kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Jatinangor, Pemerintah Kabupaten Sumedang pada bulan April setiap tahunnya dan HUT Republik Indonesia tingkat Kecamatan Jatinangor pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya, merupakan upaya untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme masyarakat di Kecamatan Jatinangor.

Penyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Jatinangor dan keikutsertaan di tingkat Kabupaten di periode renstra ini dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2018, penyelenggaraan MTQ ini merupakan upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Penyelenggaraan koordinasi dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan Jatinangor dengan MUSPIKA, UPTD dan UPTB, Pemerintahan Desa serta Kelompok Kelompok Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka untuk meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Kecamatan Jatinangor dalam rangka peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang fluktuatif rata - rata mencapai kenaikan sekitar 0,25 % setiap tahunnya dari 75,68 %, 75,70 %, 75,72% sampai dengan 75,75 %.

Terlaksananya kegiatan pelayanan publik dan terlaksananya kegiatan koordinasi dengan desa terkait serta optimal dalam peningkatan PAD melalui perijinan merupakan upaya untuk mendorong peran serta kecamatan dalam rangka perolehan pendapatan daerah melalui PAD, dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan optimalisasi perijinan.

Pelaksanaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah, namun secara khusus dari kurun waktu renstra baru terlaksana satu kali, Sosialisasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan oleh kecamatan Jatinangor dalam rangka mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan lembaga Kemasyarakatan Desa, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2014.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kesatuan gerak PKK tingkat kecamatan dan pembinaan P2K PKK di kecamatan serta pembinaan keterampilan kader PKK dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana PKK dapat meningkatkan peran Kader PKK dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga, dan meningkatnya kapasitas penyelenggaraan di kecamatan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang fluktuatif rata – rata mencapai kenaikan sekitar 0,25 % setiap tahunnya dari 75,68 %, 75,70 %, 75,72% sampai dengan 75,75 %.

Kegiatan Bimbingan teknis dan monitoring ADD dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Desa. Penyusunan Database Kecamatan dan Profil Desa dilaksanakan sebagai upaya untuk membuat suatu dokumen tentang kondisi objektif perkembangan pelayanan kecamatan Jatinangor terhadap masyarakat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang I dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu di Desa Cibeusi, Desa Cipacing, Desa Mekargalih, Desa Cintamulya, Desa Cileles dan Desa Cilayung di Kecamatan Jatinangor , namun berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Pemilihan Kepala Desa Cibeusi harus diulang karena terjadi pelanggaran Perda. Selanjutnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang I periode Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2016 dilaksanakan di Desa Cibeusi, Desa Hegarmanah, Desa

Cikeruh dan Desa Jatiroke.

Penyelenggaraan Lomba Desa dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana Terselenggaranya lomba Desa. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hibah bantuan keuangan kepada Desa dilaksanakan setiap melalui Tim Monev yang dibentuk dengan leading sektor Seksi Pembangunan Masyarakat Desa yang sekarang dengan sebutan lainnya. Selanjutnya Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa setiap tahunnya, akan menjadi bahan untuk mengukur sejauhmana kemampuan aparat pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

Fasilitasi Bantuan Alokasi Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam mengelola ADD agar Penyaluran ADD makin tertib dan tepat sasaran. Selanjutnya untuk kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka pembinaan administrasi desa ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi desa yang sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 85 %. Kemudian untuk pengawasan dan evaluasi pembangunan yang dibiayai PIK di Desa - desa Kecamatan Jatinangor dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan leading sektor Seksi Pembangunan Masyarakat Desa yang sekarang dengan sebutan lainnya dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan.

Pembinaan Anggota Linmas diselenggarakan setiap tahun, namun belum bisa menjangkau seluruh anggota yang tersebar di 12 Desa mengingat anggaran yang sangat terbatas, pembinaan dilakukan bergilir setiap anggota dari desa dalam setiap tahunnya.

Pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI tingkat Kecamatan Jatinangor Kegiatan Seren Taun dapat dilaksanakan setiap tahunnya dengan tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintahan antara 70 % sampai dengan 80 % hal ini menunjukkan adanya peningkatan rasa kebangsaan/Nasionalisme

Fasilitasi kegiatan STQ tingkat Kecamatan Jatinangor dilaksanakan pada tahun 2014, 2016 dan 2018, fasilitasi dimaksudkan untuk memilih Delegasi STQ dari Kecamatan Jatinangor yang hanya dapat memenuhi 85 % sampai dengan 90 % di tahun 2016 sedangkan tahun 2018 belum dilaksanakan.

Terbinanya perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat terlaksana setiap tahunnya, kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan peran serta perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mengalami peningkatan setiap tahun walaupun peningkatannya tidak terlalu tinggi peningkatannya hanya 0,2 – 0,3 % dari capaian 75 %

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Jatinangor

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Jatinangor akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Jatinangor menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Jatinangor dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Jatinangor antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor.

Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumedang, dengan posisi Astronomi berada pada $108^{\circ}, 6^{\prime}, 41,71$ dtk (BT) dan $1^{\circ}, 50^{\prime}, 36,38$ dtk (LS). Jatinangor adalah sebuah kawasan di sebelah timur Kota Bnadung sebagai pintu masuk gerbang Kabupaten Sumedang dan salah satu dari 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. dengan luas wilayah 26.20 Km^2 (26.200 Ha) dengan jarak antar Batas Wilayah dari Utara-Selatan 15 Km dan dari arah Barat-Timur 20 Km.

Secara administratif Kecamatan Jatinangor terbagi kedalam 12 Desa, 56 Dusun, 130 RW dan 474 RT. Sedangkan dilihat dari posisi Georafisnya, Kecamatan Jatinangor berada di Wilayah Bagian Barat Kabupaten Sumedang dengan batas-batas wilayah administratif pemerintahan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sukasari dan Tanjungsari
- Sebelah Timur : Kecamatan Cimanggung dan Tanjungsari

- Sebelah Selatan : Kecamatan Kecamatan Rancaekek Kab. Bandung
- Sebelah Barat : Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Titik terendah di Kecamatan ini berada di Daerah Desa Cintamulya setinggi 675 M di atas permukaan laut, sedangkan titik tertingginya terletak di puncak Gunung Geulis setinggi 1.281 M diatas permukaan laut.

- B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Jatinangor terdiri dari 12 (Dua Belas) Desa, 56 Dusun, 130 RW, 474 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 105.499 jiwa yang terdiri dari 53.946 jiwa laki-laki, 51.553 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 31.520 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

- A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3) menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Jatinangor tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatinangor selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Jatinangor memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Jatinangor.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang terletak di Kecamatan Jatinangor menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Jatinangor.

Kecamatan Jatinangor berada di sebelah barat Kabupaten Sumedang, berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dari kondisi ini sudah barang tentu Kecamatan Jatinangor harus menjadi etalasnya Kabupaten Sumedang, karena menjadi pintu gerbang memasuki wilayah Kabupaten Sumedang , maka dari keberadaannya Kecamatan Jatinangor harus bisa lebih baik di banding kecamatan lainnya, selain kawasan strategis Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa barat juga Kecamatan Jatinangor merupakan Pusat Kegiatan Nasional.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Jatinangor sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Jatinangor, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatinangor

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Jatinangor Tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Jatinangor masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Jatinangor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASFEK	PERMASALAHAN
1	2	3
1.	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai;

1	2	3
		<p>3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015;</p> <p>4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.</p> <p>5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan;</p> <p>6. asih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai;</p> <p>7. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015; dan</p> <p>8. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.</p>
2.	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<p>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; dan</p> <p>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah).</p>
3.	Permasalahan dalam Sosial	<p>1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</p> <p>2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</p> <p>3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; dan</p> <p>4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</p>
4.	PermasalahanPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</p> <p>2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; dan</p> <p>3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perizinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM).</p>
5.	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<p>1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang;</p> <p>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima);</p> <p>3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan; dan</p> <p>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Jatinangor dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Jatinangor, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Jatinangor tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis Kecamatan Jatinangor

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Jatinangor perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Jatinangor. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatinangor

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2018	2020	2021	2022	2023
	MEWUJUDKAN PELAYANAN KECAMATAN YANG RESPONSIF DAN PROFESIONAL	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT (Point)	79,97	81,92	83,94	85,96	87,98	90,00
			CAKUPAN DESA YANG MELAKSANAKAN SISKUDES DENGAN KATEGORI OPTIMAL (Persen)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			CAKUPAN PENANGGULANGAN BENCANA (Persen)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN DESILE 1 DAN 2 (KK)	1.516	1.364	1.213	1.061	910	758
			NILAI SAKIP (KATEGORI)	C/30,11	B	BB	A	A	A
			TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN (PERSEN)	96,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
			INDEKS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (POINT)	N/A	65	70	75	80	85
			JUMLAH INOVASI	N/A	1	2	3	4	5

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Jatinangor. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Jatinangor harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Jatinangor dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Jatinangor d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Jatinangor menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Jatinangor 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Jatinangor b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa Perangkat Daerah terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai
--	---	--

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
			Meningkatkan kualitas pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatinangor sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JATINANGOR

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE		SKPD
										2019		2020		2021		2022		2023				
										TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					URUSAN KEWILAYAHAN						723,000,000.00		848,000,000.00		868,000,000.00		908,000,000.00		944,500,000.00		944,500,000.00	
6	01	07	15		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		Poin	79,90	81,92	330,000,000.00	83,94	392,000,000.00	85,96	402,000,000.00	87,98	402,000,000.00	90,00	399,000,000.00	90,00	399,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
						Jumlah Rumah Tangga Miskin		KK	1.516	1.364		1.213		1.061		910		758		758		
6	01	07	15	001		Daftar usulan kegiatan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Dokumen	100	2 Dokumen	70,000,000.00	2 Dokumen	70,000,000.00	2 Dokumen	80,000,000.00	2 Dokumen	80,000,000.00	2 Dokumen	77,000,000.00	2 Dokumen	77,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	15	010		wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	Penyelenggaraa Tilawatil Qur'an	Orang	100	48 Orang	50,000,000.00	48 Orang	70,000,000.00	48 Orang	70,000,000.00	Kecamatan Jatinangor						
6	01	07	15	010		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Laporan	100	-	-	1 Laporan	20,000,000.00	1 Laporan	20,000,000.00	Kecamatan Jatinangor						
6	01	07	15	010		Jumlah Petugas Administrasi Pertanahan Yang di Bina	Pembinaan Administrasi Pertanahan	Orang	100	-	-	48 Orang	22,000,000.00	48 Orang	22,000,000.00	Kecamatan Jatinangor						
6	01	07	15	027		Laporan pelaksanaan monitoring Pemilihan Umum	Monitoring Pemilihan Umum	Laporan	100	1 Laporan	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jatinangor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
6	01	07	15	028		9 Jenis Pelayanan Publik di Kecamatan	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jenis	100	9 Jenis	40,000,000.00	9 Jenis	50,000,000.00	9 Jenis	50,000,000.00	9 Jenis	50,000,000.00	9 Jenis	50,000,000.00	9 Jenis	50,000,000.00	Kecamatan Jatinangor		
6	01	07	15	036		Persentase permasalahan yang diselesaikan	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persen	100	100%	65,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	65,000,000.00	100%	65,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	15	037		Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Peringatan Hari-Hari Besar	Jenis	100	2 Jenis	75,000,000.00	2 Jenis	75,000,000.00	2 Jenis	75,000,000.00	2 Jenis	75,000,000.00	Kecamatan Jatinangor						
6	01	07	15	037		Profil Kecamatan	Penyusunan Profil Kecamatan	Dokumen	100	-	-	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	16		Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		Persen	100	100	93,000,000.00	100	93,000,000.00	100	93,000,000.00	100	103,000,000.00	100	105,000,000.00	100	105,000,000.00	100	105,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
						Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal		Persen	100	100		100		100		100		100		100				
6	01	07	16	001		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Lima Tahunan dengan Dokumen Tahunan Desa	Penyelenggaraan Lomba Desa	Orang	100	48 Orang	45,000,000.00	48 Orang	45,000,000.00	48 Orang	45,000,000.00	48 Orang	50,000,000.00	48 Orang	50,000,000.00	48 Orang	50,000,000.00	48 Orang	50,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	16	002		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Lima Tahunan dengan Dokumen Tahunan Desa	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Lembaga	100	12 Desa	25,000,000.00	12 Desa	25,000,000.00	12 Desa	25,000,000.00	12 Desa	30,000,000.00	12 Desa	32,000,000.00	12 Desa	32,000,000.00	12 Desa	32,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
						Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Lima Tahunan dengan Dokumen Tahunan Desa	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Dokumen	100	12 Dokumen	23,000,000.00	12 Dokumen	23,000,000.00	12 Dokumen	23,000,000.00	12 Dokumen	23,000,000.00	Kecamatan Jatinangor						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu		Persen	100	100	77,000,000.00	100	85,000,000.00	100	90,000,000.00	100	90,000,000.00	100	95,000,000.00	100	95,000,000.00	Kecamatan Jatinangor		
6	01	07	17			Persentase Ketercapaian Target PBB			Persen	80.95	100		100		100		100		100		100			
6	01	07	17	001		Pengelola Administrasi Keuangan yang Dibina	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Orang	100	48 Orang	27,000,000.00	48 Orang	30,000,000.00	48 Orang	30,000,000.00	Kecamatan Jatinangor								
6	01	07	17	002		RAPBDes dan RPAPBDes yang Terevaluasi	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Dokumen	100	24 Dokumen	25,000,000.00	24 Dokumen	30,000,000.00	24 Dokumen	30,000,000.00	24 Dokumen	30,000,000.00	24 Dokumen	35,000,000.00	24 Dokumen	35,000,000.00	24 Dokumen	35,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	17	003		Persentase SPPT yang di Bayar	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persen	100	75%	25,000,000.00	75%	25,000,000.00	75%	30,000,000.00	75%	30,000,000.00	75%	30,000,000.00	75%	30,000,000.00	75%	30,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
					Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik		Persen	100	100	42,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	65,000,000.00	100	65,000,000.00	100	65,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	18			Cakupan Penanggulangan Bencana			Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	
6	01	07	18	001		Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik	Pembinaan Linmas	Orang	100	84 Orang	22,000,000.00	84 Orang	25,000,000.00	84 Orang	25,000,000.00	84 Orang	25,000,000.00	84 Orang	30,000,000.00	84 Orang	30,000,000.00	84 Orang	30,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	18	009		Persentase bencana yang ditangani dengan baik	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Orang	100	84 Orang	20,000,000.00	84 Orang	25,000,000.00	84 Orang	25,000,000.00	84 Orang	25,000,000.00	84 Orang	35,000,000.00	84 Orang	35,000,000.00	84 Orang	35,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	19		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		Persen	100	100	181,000,000.00	100	228,000,000.00	100	233,000,000.00	100	263,000,000.00	100	280,500,000.00	100	280,500,000.00	100	280,500,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	19	001		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Lembaga	100	12 Desa	20,000,000.00	12 Desa	25,000,000.00	12 Desa	25,000,000.00	12 Desa	25,000,000.00	12 Desa	32,000,000.00	12 Desa	32,000,000.00	12 Desa	32,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	19	009		Jumlah Keluarga yang diberdayakan	Pemberdayaan Keluarga	Keluarga	100	60 Orang	50,000,000.00	60 Orang	60,000,000.00	60 Orang	60,000,000.00	60 Orang	70,000,000.00	60 Orang	70,000,000.00	60 Orang	70,000,000.00	60 Orang	70,000,000.00	Kecamatan Jatinangor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	01	07	19	017		Kesenian dan kebudayaan yang dipelihara dan dikembangkan	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kelompok	100	12 Desa	40,000,000.00	12 Desa	40,000,000.00	12 Desa	40,000,000.00	12 Desa	40,000,000.00	12 Desa	40,000,000.00	12 Desa	40,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	19	018		Kelompok ekonomi yang diberdayakan	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kelompok	100	4 Desa	15,000,000.00	4 Desa	15,000,000.00	4 Desa	15,000,000.00	4 Desa	20,000,000.00	4 Desa	25,000,000.00	4 Desa	25,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	19	019		Kader Pos Pelayanan Terpadu Yang di Bina	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Orang	100	5 Orang/ Desa	18,000,000.00	5 Orang/ Desa	18,000,000.00	5 Orang/ Desa	25,000,000.00	Kecamatan Jatinangor						
6	01	07	19			usaha mikro kecil dan menengah yang dipromosikan/dikembangkan	Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kelompok	100	-	-	1 Kelompok/ Desa	19,000,000.00	1 Kelompok/ Desa	20,000,000.00	1 Kelompok/ Desa	20,000,000.00	1 Kelompok/ Desa	25,000,000.00	1 Kelompok/ Desa	25,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	19			kepemudaan dan olahraga yang dibina	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Organisasi	100	-	-	1 Organisasi/ Desa	18,000,000.00	1 Organisasi/ Desa	15,000,000.00	1 Organisasi/ Desa	20,000,000.00	1 Organisasi/ Desa	20,000,000.00	1 Organisasi/ Desa	20,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	19			Pengelola BUMDes yang mendapat pelatihan/pembinaan	Pembinaan BUMDES	Orang	100	4 Orang/ Desa	18,000,000.00	4 Orang/ Desa	18,000,000.00	4 Orang/ Desa	18,000,000.00	4 Orang/ Desa	23,000,000.00	4 Orang/ Desa	23,500,000.00	4 Orang/ Desa	23,500,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	19	037		Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Orang	100	4 Orang/ Desa	20,000,000.00	4 Orang/ Desa	15,000,000.00	4 Orang/ Desa	15,000,000.00	4 Orang/ Desa	20,000,000.00	4 Orang/ Desa	20,000,000.00	4 Orang/ Desa	20,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
						Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Penegakan Perda	Persen	100	20,000,000.00												Kecamatan Jatinangor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					NON URUSAN						914,337,000.00		951,870,000.00		960,400,000.00		885,400,000.00		1,016,500,000.00		1,141,500,000.00	
6	01	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persen	100	100	377,437,000.00	100	361,870,000.00	100	365,400,000.00	100	355,400,000.00	100	386,500,000.00	100	386,500,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	01	001		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jenis	100	4 Jenis (Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet)	34,470,000.00	4 Jenis (Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet)	40,000,000.00	4 Jenis (Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet)	43,000,000.00	4 Jenis (Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet)	43,000,000.00	4 Jenis (Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet)	50,000,000.00	4 Jenis (Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet)	50,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	01	003		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis	100%	7 Jenis (Belanja ATK, Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Operator, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, dan Belanja Makanan)	187,747,000.00	7 Jenis (Belanja ATK, Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Operator, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, dan Belanja Makanan)	196,870,000.00	7 Jenis (Belanja ATK, Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Operator, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, dan Belanja Makanan)	197,400,000.00	7 Jenis (Belanja ATK, Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Operator, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, dan Belanja Makanan)	187,400,000.00	7 Jenis (Belanja ATK, Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Operator, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, dan Belanja Makanan)	200,000,000.00	7 Jenis (Belanja ATK, Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya, Belanja Jasa Operator, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, dan Belanja Makanan)	200,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	01	005		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	100%	6 Jenis (Surat Kabar/ Majalah)	4,570,000.00	6 Jenis (Surat Kabar/ Majalah)	5,000,000.00	6 Jenis (Surat Kabar/ Majalah)	5,000,000.00	Kecamatan Jatinangor						
6	01	07	01	007		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jenis	100%	2 Jenis (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa)	15,000,000.00	2 Jenis (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa)	15,000,000.00	2 Jenis (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa)	15,000,000.00	2 Jenis (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa)	15,000,000.00	2 Jenis (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa)	15,000,000.00	2 Jenis (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa)	15,000,000.00	Kecamatan Jatinangor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
6	01	07	01	008		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Orang	100%	4 Orang	42,450,000.00	4 Orang	45,000,000.00	4 Orang	45,000,000.00	4 Orang	45,000,000.00	4 Orang	50,000,000.00	4 Orang	50,000,000.00	Kecamatan Jatinangor	
6	01	07	01	012		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan	Orang	100%	3 Orang	25,200,000.00	3 Orang	40,000,000.00	3 Orang	40,000,000.00	3 Orang	40,000,000.00	3 Orang	45,000,000.00	3 Orang	45,000,000.00	Kecamatan Jatinangor	
6	01	07	01	023		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jenis	100%	1 Jenis (Website)	68,000,000.00	1 Jenis (Website)	20,000,000.00	1 Jenis (Website)	20,000,000.00	1 Jenis (Website)	20,000,000.00	1 Jenis (Website)	21,500,000.00	1 Jenis (Website)	21,500,000.00	Kecamatan Jatinangor	
6	01	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur		Persen	100	100	427,900,000.00	100	340,000,000.00	100	390,000,000.00	100	315,000,000.00	100	315,000,000.00	100	440,000,000.00	Kecamatan Jatinangor	
6	01	07	02	05		Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	100%	4 Unit	80,000,000.00	-	-	3 Unit	100,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	-	-	Kecamatan Jatinangor	
6	01	07	02	07		Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	100%	3 Jenis (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal)	96,400,000.00	3 Jenis	80,000,000.00	3 Jenis	80,000,000.00	3 Jenis	100,000,000.00	3 Jenis	100,000,000.00	5 Jenis	145,000,000.00	Kecamatan Jatinangor	
6	01	07	02	011		Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Unit	100%	-	-	1 Unit	70,000,000.00	1 Unit	-	1 Unit	70,000,000.00	1 Unit	70,000,000.00	1 Unit	70,000,000.00	Kecamatan Jatinangor	
6	01	07	02	013		Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Unit	100%	1 Unit	10,000,000.00	1 Unit	30,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	100	30,000,000.00	1 Unit	30,000,000.00	-	-	Kecamatan Jatinangor	
6	01	07	02	013		Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Unit	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jatinangor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	01	07	02	013		Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	100%	4 Unit	31,500,000.00	9 Unit	40,000,000.00	10 Unit	50,000,000.00	10 Unit	60,000,000.00	10 Unit	60,000,000.00	11 Unit	50,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	02	015		Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jenis	100%	2 Jenis (Alat Kantor, Komputer)	10,000,000.00	2 Jenis (Alat Kantor, Komputer)	20,000,000.00	2 Jenis (Alat Kantor, Komputer)	20,000,000.00	2 Jenis (Alat Kantor, Komputer)	15,000,000.00	2 Jenis (Alat Kantor, Komputer)	15,000,000.00	2 Jenis (Alat Kantor, Komputer)	25,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	02	019		Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Unit	100%	-	-	1 Unit	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	02			Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Unit	100%	1 Unit	200,000,000.00	-	-	1 Unit	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		Persen	100	100	22,000,000.00	100	65,000,000.00	-	-	-	-	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	03	001		Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Orang	100%	44 Stel	22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	44 Stel	40,000,000.00	44 Stel	40,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
						Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Orang	100%	-	-	44 Stel	25,000,000.00	-	-	-	-	44 Stel	35,000,000.00	44 Stel	35,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
						Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga	Orang	100%	-	-	44 Stel	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jatinangor
6	01	07			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persen	100	-	-	100	80,000,000.00	100	80,000,000.00	100	80,000,000.00	100	90,000,000.00	100	90,000,000.00	Kecamatan Jatinangor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	01	07				Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Orang	100%	-	-	44 Orang	80,000,000.00	44 Orang	80,000,000.00	44 Orang	80,000,000.00	44 Orang	90,000,000.00	44 Orang	90,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja 2. Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah		Persen	100	100	50,000,000.00	100	60,000,000.00	100	75,000,000.00	100	80,000,000.00	100	90,000,000.00	100	90,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	06	001		1. Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	100%	3 Dokumen (LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja)	25,000,000.00	3 Dokumen (LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja)	30,000,000.00	3 Dokumen (LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja)	35,000,000.00	3 Dokumen (LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja)	35,000,000.00	3 Dokumen (LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja)	40,000,000.00	3 Dokumen (LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja)	40,000,000.00	Kecamatan Jatinangor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6	01	07	06	002		2. Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	Penyusunan laporan Keuangan SKPD	Dokumen	100%	12 Dokumen (8 Dokumen Laporan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Triwulan, 1 Dokumen Laporan Semester, 1 Dokumen Laporan Tahunan)	25,000,000.00	12 Dokumen (8 Dokumen Laporan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Triwulan, 1 Dokumen Laporan Semester, 1 Dokumen Laporan Tahunan)	30,000,000.00	12 Dokumen (8 Dokumen Laporan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Triwulan, 1 Dokumen Laporan Semester, 1 Dokumen Laporan Tahunan)	40,000,000.00	12 Dokumen (8 Dokumen Laporan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Triwulan, 1 Dokumen Laporan Semester, 1 Dokumen Laporan Tahunan)	45,000,000.00	12 Dokumen (8 Dokumen Laporan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Triwulan, 1 Dokumen Laporan Semester, 1 Dokumen Laporan Tahunan)	50,000,000.00	12 Dokumen (8 Dokumen Laporan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Triwulan, 1 Dokumen Laporan Semester, 1 Dokumen Laporan Tahunan)	50,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	07		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1. Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD. 2. Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD		Persen	100	100	20,000,000.00	100	25,000,000.00	100	30,000,000.00	100	35,000,000.00	100	40,000,000.00	100	40,000,000.00	Kecamatan Jatinangor
6	01	07	07	001		2. Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	100%	10 Dokumen (Renja SKPD, Renja Perubahan SKPD, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, Pra RKA (P-APBD), RKA (P-APBD), KAK dan Rancangan RUP)	20,000,000.00	10 Dokumen (Renja SKPD, Renja Perubahan SKPD, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, Pra RKA (P-APBD), RKA (P-APBD), KAK dan Rancangan RUP)	25,000,000.00	10 Dokumen (Renja SKPD, Renja Perubahan SKPD, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, Pra RKA (P-APBD), RKA (P-APBD), KAK dan Rancangan RUP)	30,000,000.00	10 Dokumen (Renja SKPD, Renja Perubahan SKPD, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, Pra RKA (P-APBD), RKA (P-APBD), KAK dan Rancangan RUP)	35,000,000.00	10 Dokumen (Renja SKPD, Renja Perubahan SKPD, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, Pra RKA (P-APBD), RKA (P-APBD), KAK dan Rancangan RUP)	40,000,000.00	10 Dokumen (Renja SKPD, Renja Perubahan SKPD, Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, Pra RKA (P-APBD), RKA (P-APBD), KAK dan Rancangan RUP)	40,000,000.00	Kecamatan Jatinangor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
6	01	07	08		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD		Persen	100	100	17,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	Kecamatan Jatinangor	
6	01	07	08	001		Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	100%	3 Dokumen (SKP, DUK, Sekum, Berkala)	17,000,000.00	3 Dokumen (SKP, DUK, Sekum, Berkala)	20,000,000.00	3 Dokumen (SKP, DUK, Sekum, Berkala)	20,000,000.00	3 Dokumen (SKP, DUK, Sekum, Berkala)	20,000,000.00	3 Dokumen (SKP, DUK, Sekum, Berkala)	20,000,000.00	3 Dokumen (SKP, DUK, Sekum, Berkala)	20,000,000.00	3 Dokumen (SKP, DUK, Sekum, Berkala)	Kecamatan Jatinangor

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Bidang Urusan Kecamatan Jatinangor

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Point)	79,97	81,92	83,94	85,96	87,98	90,00	90,00
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin Desile 1 dan 2 (KK)	1.516	1.364	1.213	1.061	910	758	758
3	Persentase Pembinaan Administrasi Desa (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Desa yang melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Tepat Kualitas (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Ketercapaian Target PBB (Persen)	80,95	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Masalah Trantibum yang ditangani dengan baik (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Penanggulangan Bencana (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jatinangor Tahun 2018-2023 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Jatinangor dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Kecamatan Jatinangor merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Jatinangor. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Seluruh unit pelaksana teknis yang ada di Kecamatan Jatinangor, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Kecamatan Jatinangor berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Kecamatan Jatinangor setiap tahun; dan
- c. Kecamatan Jatinangor berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Kecamatan Jatinangor.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR